

## PUTUSAN

Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** selanjutnya disebut **Pemanding**.

melawan

**Terbanding**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** selanjutnya disebut **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriyah dengan amarnya sebagai berikut:

#### DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **Diana** di depan sidang Pengadilan Agama Bandung.

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
  - 1) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
  - 2) Nafkah Iddah selama Penggugat menjalani masa iddah tiga bulan lamanya seluruhnya berjumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
  - 3) Nafkah seorang anak berjumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
3. Pembayaran tersebut berupa Mut'ah dan Nafkah Iddah dilaksanakan oleh Tergugat pada saat persidangan pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi.
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara hingga kini dihitung sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut tanggal 14 Juli 2020.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Badg. tertanggal 27 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2020.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2020.

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 18 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2020.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa

Berkas Perkara Banding Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 4 Agustus 2020, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Badg. tertanggal 25 Agustus 2020.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 September 2020 dengan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/3317/Hk.05/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dan amar putusannya, berita acara sidang, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut

dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan tambahan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemanding mau menceraikan Terbanding karena sejak bulan November 2018 antara Pemanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding tidak mau tinggal di rumah Pemanding dengan alasan tidak cocok dengan keluarga Pemanding, selain itu Terbanding selalu membantah dan melawan apabila dinasehati oleh Pemanding, sehingga Pemanding merasa tidak dihargai dan dihormati lagi sebagai suami, kepala rumah tangga dan akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan November 2018 yang menyebabkan Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemanding dan Terbanding dimana saksi mengetahui bahwa Pemanding dengan Terbanding sejak bulan November 2018 hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun 9 bulan dan semua saksi, baik saksi Pemanding maupun saksi Terbanding sudah berusaha untuk merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, dimana Pemanding ingin mengakhiri perkawinan sedangkan Terbanding masih ingin mempertahankannya, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, sehingga untuk mencapai kesejahteraan *spiritual* dan *materiil* sebagaimana azas dan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak ada lagi, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi keharmonisan dan keselarasan, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama dalam rumah tangga, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*", yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara Pemanding dengan Terbanding sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil menyatukan mereka lagi bahkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah, tempat tinggal sejak bulan November 2018 hingga sekarang, lagi pula Pemanding tetap bersikukuh tidak bersedia untuk melanjutkan berumah tangga dan tetap untuk bercerai dengan Terbanding, hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga dapat dimungkinkan perceraian antara Pemanding dengan Terbanding, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, sehingga terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu permohonan Pemanding untuk menceraikan Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriyah sepanjang permohonan dalam Konvensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* Permohonan Konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir* Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan agar Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding memberikan dan membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa:

1. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /bulan sampai anak dewasa dan mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak mengikrarkan talaknya sebelum membayar apa yang tercantum pada point 2.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan perkara ini dengan amar sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap angka 2 (dua) amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi tersebut sebagaimana dimuat dalam memori banding sebagai berikut:

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat.
  - 1) Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - 2) Nafkah Iddah selama Penggugat menjalani masa iddah tiga bulan lamanya seluruhnya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3) Nafkah seorang anak berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa alasan keberatan Pembanding atas amar putusan tersebut sebagaimana memori banding halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa pada halaman 3 (tiga) memori banding angka 7 (tujuh ) Pembanding menyanggapi untuk Mut'ah dan Nafkah Iddah dengan nominal sebagai berikut:

- 1) Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2) Nafkah Iddah selama Terbanding menjalani masa Iddah tiga bulan lamanya, seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3) Nafkah seorang anak berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri (yg dimaksud Pengadilan Agama) Bandung Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PABadg tanggal 11 Februari 2020;

#### MENGADILI SENDIRI

#### PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 14 Juli 2020 yang berkenaan dengan permohonan Pemohon Konvensi dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dan Pembanding menyetujui anak mereka yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, tanggal lahir 11 Juli 2019 berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi sebagai ibu dari anak tersebut sepanjang Tergugat rekonsensi sebagai ayahnya diberi hak akses untuk bertemu dan berjalan-jalan melepaskan rasa rindu sebagai ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa persyaratan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut bersesuaian dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno

Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 huruf A angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi nomor urut 1 (satu) tentang hadhonah/pemeliharaan anak tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan tidak ada dalam petitum jawaban Termohon dan duplik Termohon/Penggugat rekonvensi. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan pada jawaban Termohon Konvensi pada halaman 18 dan duplik Penggugat Rekonvensi halaman 36 pada petitum nomor urut 2 (dua) sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 12 Mei 2020 dan Berita Acara Sidang tanggal 2 Juni 2020.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR Hakm wajib mengadili atas segala bahagian gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding memohon hadlonah/pemeliharaan seorang anak perempuan yang bernama anak Pemanding dan Terbanding, tanggal lahir 11 Juli 2019 ditetapkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan “Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa seorang anak perempuan hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak Pemanding dan Terbanding, tanggal lahir 11 Juli 2019 saat ini baru berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan belum mumayyiz, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana pendapat Syeh Ibrahim Albajuri dalam kitabnya Albajuri zuj II hal 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

نته بعضا احق فهي ولد منها وله زوجته الرجل فارق واذا

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya tersebut, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya (hadlonahnya);

Menimbang, sekalipun hak hadlonah/pemeliharaan anak ditetapkan terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya harus diberi hak akses untuk bertemu dan berjalan-jalan melepaskan rasa rindu sebagai ayah terhadap anaknya sesuai ketentuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 huruf A angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 24:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: “Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, maka sudah sepatutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam Kitab Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلق بائنا ورجعية

Artinya: Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roj'i wajib diberi *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusanya perkawinan

karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran nafkah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 2.1. tentang mut'ah dan 2.2. tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding dengan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, dapat dipahami bahwa Terbanding tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebagaimana dimohonkan dalam Kontra memori bandingnya pada halaman 9 (sembilan) angka 4 (empat) yang memohon secara alternatif agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *aquo*;

Menimbang, bahwa usia perkawinan Pembanding dengan Terbanding baru berjalan 2 (dua) tahun sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0340/014/VII/2018, tercatat perkawinan dilaksanakan tanggal 1 Juli 2018, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, bertanggal 2 Juli 2018 (*vide* bukti PK/TR.1) yang sudah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala keberatan Pembanding mengenai besaran nafkah *aquo*, karena itu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah yang harus dihukumkan kepada

Pembanding diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang nafkah iddah dan mut'ah akan dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan redaksi pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut oleh Pembanding diberikan kepada Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana ketentuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 huruf A angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas gugatan Rekonvensi nomor 3 (tiga) tentang tuntutan nafkah anak (biaya hadhonah)/amar putusan Dalam Rekonvensi angka 2.3) tentang besaran nafkah hadhanah yang harus dihukumkan sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa amar tersebut tidak jelas menyebut nama anak yang dimaksudkan dan sampai kapan kewajiban tersebut dibebankan kepada Pembanding;
2. Bahwa amar tersebut tidak bernilai *executable*, karena tidak menyebutkan kepada siapa Pembanding/Tergugat Rekonvensi harus memberikannya, sedangkan anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, tanggal lahir 11 Juli 2019 saat ini baru berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan (belum mumayyiz) dan ada dalam pemeliharaan ibunya;
3. Jumlah yang dibebankan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan anak di kota Bandung dimana Terbanding bekerja sebagai honorer sehingga anak tersebut memerlukan biaya tambahan untuk menjaga anak tersebut setiap hari selama ibunya bekerja;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai

anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, orang tua (dalam hal ini Terbanding yang mengasuhnya) mewakili anak yang belum mumayyiz mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan kepatutan dan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, serta kebutuhan anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup layak dan patut dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Karyawan Swasta yang berpenghasilan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka besaran nafkah untuk seorang anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, tanggal lahir 11 Juli 2019 sejumlah Rp50.000,00 x 30 hari = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahun yang harus diberikan melalui Terbanding pada setiap awal bulan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi nomor 4 dan 5, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya secara khusus, karena gugatan rekonvensi nomor 4 sudah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi 2.1 dan 2.2 di atas, sedangkan gugatan rekonvensi nomor 5 akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi di bawah ini.

Menimbang, bahwa tentang keberatan lainnya baik keberatan dari Pemanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu. Oleh karena itu hal-hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriyah meskipun beberapa amar dikuatkan, namun karena ada yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan tersebut akan dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriyah dan

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/ Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan hak hadhonor (hak asuh) seorang anak perempuan bernama anak Pembanding dan Terbanding, tanggal lahir 11 Juli

2019 kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding nafkah akibat perceraian yang harus diberikan sebelum ikrar talak dijatuhkan, berupa:
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi nafkah wajib 1 (satu) orang anak perempuan bernama anak Pembanding dan Terbanding setiap awal bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 *Masehi*, bertepatan

dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pemberkasan, ATK | : Rp134.000,00         |
| 2. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Meterai          | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah                    | : Rp150.000,00         |